



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
mahkamahagung.go.id
PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 103-K / PM. I-04 / AL / VII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **POPI SANDONI.**
Pangkat/Nrp. : Pratu Mar/111958.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif 9/Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu Selatan/16 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess TD Tamtama Yonif-9/Mar
Jl. Raya Teluk Ratai Piabung Kec. Padang Cermin Kab.
Pesawaran.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif-9 Mar selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dari Danyonif-9 Mar selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpomal Lanal Lampung Nomor : BPP/16/A.18/ XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Mar selaku PAPER Nomor : Kep / 01 / III / 2014 tanggal 14 Maret 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/103/PM.I-04 /AL/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/103/PM.I-04 /AL/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014.

5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Absensi Personel Ton Ang Kima Yonif 9/Mar bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya karena melakukan kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada ; tanggal ; Lima ; bulan ; Oktober ; tahun ; Dua ribu tiga belas ; secara berturut-turut sampai dengan tanggal ; Lima belas ; bulan ; Pebruari ; tahun ; Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2013 secara berturut-turut sampai dengan bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Markas Yonif-9/Mar, atau setidaknya- tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Popi Sandoni masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Secata PK XXVII Gel 1 di Kodikal Surabaya setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Mar Nrp. 111958 dan ditugaskan di Yonif-9 Mar sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Mar.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan 15 Pebruari 2014.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yaitu pada tanggal 4 Oktober 2013 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Manna Bengkulu Selatan untuk mengurus/menagih hutang kepada dr. Irsan yang mempunyai hutang terhadap orang tua Terdakwa tetapi tidak pernah ketemu dan Terdakwa mau kembali ke Kesatuan Yonif-9 Mar namun takut, lalu Terdakwa melakukan kegiatan membantu mengurus kebun orang tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui Provost dan intel Yonif-9 Mar namun tidak menemukan

hasil dan pada tanggal 16 Pebruari 2014 Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 5 Oktober 2013 secara berturut-turut sampai dengan 15 Pebruari 2014 atau lebih kurang 138 (seratus tiga puluh delapan) hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/ disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Junaidi Abdullah.
Pangkat/Nrp. : Serka Mar/96587.
Jabatan : Bama Kima Yonif-9 Mar.
Kesatuan : Yonif-9 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Kota Bumi/5 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Durian Dsn. Warna Sari Rt. 02 Rw.02 Ds. Durian
Kec. Padang Cermin Kab Pesawaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonif-9 Mar, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi selaku Bama Kima Yonif-9 Mar mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dankima dalam hal pengaturan dinas dalam dan pengecekan absensi anggota Kima Yonif-9 Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

4. Bahwa penyebab/alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atau keterangan yang sah dari Kesatuan, menurut keterangan Terdakwa setelah menyerahkan diri karena Terdakwa membantu orangtuanya untuk mencari orang yang punya hutang kepada orang tua Terdakwa yang tidak mau membayar dan melarikan diri.
5. Bahwa Saksi sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima Yonif-9 Mar dan Provost Yonif-9 Mar serta membantu pencarian Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa tapi waktu itu handphone Terdakwa tidak aktif.
7. Bahwa menurut Saksi mengenai perizinan di kesatuan Terdakwa tidak dipersulit.
8. Bahwa prosedur perizinan di kesatuan yaitu diajukan dari Danru, lalu ke Danton terus dilanjutkan ke Danki.
9. Bahwa Danyonif-9 Mar telah memerintahkan anggota Provost untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan pada tanggal 16 Pebruari 2014 Terdakwa telah kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan, dan kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Lanal Lampung untuk diproses.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan operasi militer, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Galih Kusuma.
Pangkat/Nrp. : Praka Mar/109437.
Jabatan : Ta Provost Yonif-9 Mar.
Kesatuan : Yonif-9 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Majalengka/16 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. P Niti Adat, Gg. ST Ibu II No. 34, Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonif-9 Mar, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi selaku Ta Provost Yonif-9 Mar mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Danyonif-9 Mar dalam hal penegakan disiplin dan tata tertib prajurit dilingkungan Yonif-9 Mar.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pebruari 2014 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari Absensi Kesatuan.
5. Bahwa penyebab/alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atau keterangan yang sah dari Kesatuan menurut keterangan Terdakwa setelah menyerahkan diri karena mencari orang yang berhutang kepada orang tuanya namun tidak mau mengembalikan hutang dan melarikan diri.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima Yonif-9 Mar dan melakukan pencarian Terdakwa ke tempat biasa Terdakwa main dan ke kampung Terdakwa .
7. Bahwa Danyonif-9 Mar telah memerintahkan anggota Provost dan Intel Yonif-9 Mar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan pada tanggal 15 Pebruari 2014 Terdakwa telah kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan, dan kemudian perkaranya dilimpahkan ke Denpom Lanal Lampung untuk diproses.
8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa dalam melaksanakan dinas Terdakwa rajin.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan operasi militer, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan 15 Pebruari 2014 atau ± 4 (empat) bulan adalah waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Serka Mar Eko Yulianto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena yang bersangkutan mengantar istri (operasi pasca kecelakaan) ke Rumkitalmar Cilandak Jakarta Selatan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan yang ada dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Eko Yulianto.
Pangkat/Nrp. : Serka Mar/100613.
Jabatan : Bamin Kima Yonif-9 Mar.
Kesatuan : Yonif-9 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Bantul/1 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Suka Mernah Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Saksi-1 dikenal dengan Terdakwa sejak 2010 di Yonif-9 Mar, tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi-1 selaku Bamin Kima Yonif-9 Mar mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus administrasi kompi, mengatur dinas jaga kompi dan mengurus kebutuhan anggota kompi markas Yonif-9 Mar.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui sendiri Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan sekarang belum kembali dan dilakukan secara berturut-turut pada masa damai.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atau keterangan yang sah dari Kesatuan.
5. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha untuk membantu pencarian Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa kepada Dankima Yonif-9 Mar.
6. Bahwa Saksi-1 mengetahui Danyonif-9 Mar telah memerintahkan anggota Provost untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Popi Sandoni masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Secata PK XXVII Gel 1 di Kodikal Surabaya setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Mar Nrp. 111958 dan ditugaskan di Yonif-9 Mar sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Mar.
2. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditelepon orang tua di Manna mengatakan orangtuanya punya piutang kepada dr. Irsan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian dr. Irsan tak mau membayar dan melarikan diri.
3. Bahwa setelah mendapat telepon tersebut pada tanggal 4 Oktober 2013 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Manna Bengkulu Selatan tanpa seijin Komandan satuan.
4. Bahwa sesampai di Manna Terdakwa mencari dr. Irsan yang mempunyai hutang terhadap orang tua Terdakwa selama 7 (tujuh) hari tetapi tidak pernah ketemu dan setelah itu Terdakwa mau kembali ke Kesatuan Yonif-9 Mar namun takut, lalu Terdakwa melakukan kegiatan membantu mengurus kebun orang tuanya.
5. Bahwa karena merasa bersalah dan berniat untuk memperbaiki diri pada tanggal 16 Pebruari 2014 Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Pasi I Yonif 9-Mar.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mau meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan yaitu ijin melalui Danru, Danton terus ke Danki.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perizinan di Kesatuan tidak sulit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.

10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 15 Pebruari 2014 dengan menyerahkan diri ke kesatuan dan langsung menghadap ke Pasi I Yonif-9 Mar.

11. Bahwa selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Ambalat selama 6 (enam) bulan ditahun 2013 dan selama berdinas Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/ disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat : 3 (tiga) lembar Absensi Personil Ton Ang kima Yonif-9 Mar bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Pebruari.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Popi Sandoni masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Secata PK XXVII Gel 1 di Kodikal Surabaya setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Mar Nrp. 111958 dan ditugaskan di Yonif-9 Mar sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Mar.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena pada tanggal 4 Oktober 2013 Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Manna Bengkulu Selatan untuk mengurus/menagih hutang kepada dr. irsan yang mempunyai hutang kepada orang tua Terdakwa selama 7 (tujuh) hari tetapi tidak pernah ketemu, dan setelah 7 (tujuh) hari Terdakwa berniat kembali ke kesatuan Yonif-9 Mar namun takut, lalu Terdakwa melakukan kegiatan membantu mengurus kebun orang tuanya untuk bertani.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Komandan kesatuan Terdakwa sudah memerintahkan anggotanya untuk mencari Terdakwa. Namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar baik Saksi-1 maupun Saksi-2 telah menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa namun handphone tidak aktif.

6. Bahwa benar Saksi-2 pernah mencari Terdakwa di tempat Terdakwa biasa bermain dan ke kampung Terdakwa namun tidak ketemu Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2 perizinan di kesatuan tidak susah.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 16 Pebruari 2014 dengan menyerahkan diri dan langsung menghadap Pasi I Yonif-9 Mar atas kemauan dan kesadaran sendiri selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpomal Lanal Panjang guna diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan 15 Pebruari 2014 atau selama ± 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut yang merupakan waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.
12. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tuga Operasi Militer di Ambalat pada tahun 2013 selama 6 (enam) bulan dan selama berdinas belum pernah dijatuhi pidana maupun dihukum disiplin.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Popi Sandoni masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Secata PK XXVII Gel 1 di Kodikal Surabaya setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Mar Nrp. 111958 dan ditugaskan di Yonif-9 Mar sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Mar.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AL dengan pangkat Pratu Mar Nrp 93588.
3. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan Terdakwa menerangkan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AL dengan jabatan Takima Yonif-9 Marinir.
4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif-3 Mar Nomor : Kep / 01 / III / 2014 tanggal 14 Maret 2014 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 86 / VI / 2014, tanggal 19 Juni 2014 atas nama diri Terdakwa yaitu Pratu Mar Popi Sandoni Nrp. 111958, dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AL lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI-AD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, karena unsur ini mengandung 2 (dua) alternatif perbuatan maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014.
2. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena pada tanggal 5 Oktober 2013 Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Manna Bengkulu Selatan untuk mengurus/menagih hutang kepada dr. irsan yang mempunyai hutang kepada orang tua Terdakwa selama 7 (tujuh) hari tetapi tidak pernah ketemu, dan setelah 7 (tujuh) hari Terdakwa berniat kembali ke kesatuan Yonif-9 Mar namun takut, lalu Terdakwa melakukan kegiatan membantu mengurus kebun orang tuanya untuk bertani.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 Pebruari 2014 dengan menyerahkan diri atas kemauan dan kesadaran sendiri selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpomal Lanal Panjang guna diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan 15 Pebruari 2014 atau selama ± 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut yang merupakan waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang untuk melaksanakan Operasi Militer ataupun ekspedisi Militer. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adu-duga Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan 15 Februari 2014.

2. Bahwa selama waktu 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang menggoyahkan disiplin dikesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok kesatuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa membantu orang tuanya untuk menagih uang orang tua Terdakwa yang dipinjam oleh dr. Irsan dan Terdakwa takut untuk kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI dan Doktrin-doktrin TNI lainnya. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan sbb :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kemauan sendiri dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat di bina.
4. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.
5. Terdakwa sudah pernah tugas operasi di pulau Ambalat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI khususnya Satuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan disiplin satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahana sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat : 3 (tiga) lembar Absensi Personel Ton Ang Kima Yonif-9 Mar bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan sudah melekat dalam berkas perkara yang bersangkutan maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Popi Sandoni Pratu Mar NRP. 111958 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Absensi Personel Ton Ang Kima Yonif-9 Mar bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH, Letkol Chk, Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk, Nrp. 547972 dan Abdul Halim, SH, Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh para Hakim Anggota Pengadilan Militer Endah Wulandari, SH, Kapten Chk Nrp. 11070056110484, Panitera Kholip, S.H, Lettu Sus Nrp. 519169, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, SH
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota - I

ttd

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk NRP 547972

Hakim Anggota - II

ttd

Abdul Halim, SH
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

ttd

Kholip, SH

Lettu Sus NRP 519169

Salinan Sesuai aslinya

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP 519169